



KEPALA DESA SRATEN  
KECAMATAN GATAK  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SRATEN  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SRATEN  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG  
PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

KEPALA DESA SRATEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Sraten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu mengatur pemberian tambahan tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa perlu diubah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48);
10. Peraturan Desa Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 70);
11. Peraturan Desa Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sragen Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN

dan

KEPALA DESA SRATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SRATEN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Desa Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 70) diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Desa ini.

## Pasal II

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Desa Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 70) tiap kelompok dirinci dalam nomor persil, nomor bondo, bidang, kelas, luas, lokasi dan penggunaan diubah menjadi nomor bidang, nomor c, nomor bondo, nomor persil, status kepemilikan, kelas, luas, lokasi dan dipergunakan untuk.

## Pasal III

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 28 Desember 2017

KEPALA DESA SRATEN,

TTD

AKHMAD HARYONO

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 7 TAHUN 2017

SEKRETARIS DESA SRATEN,

TTD

YULI ATNANTO

LEMBARAN DESA SRATEN TAHUN 2017 NOMOR 7

